



PUTUSAN

Nomor 603/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Andi Sima binti H.M. Yahya, lahir di Bima, pada tanggal 10 Mei 1980 (umur 38 Tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Gili Gede No.14, BTN Griya Pagutan Indah, RT.014 RW.-, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai : **Penggugat**;

Melawan

Irfan Diansyah,A.Md.IP bin Arifin, lahir di Bima, pada tanggal 02 November 1980 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS (Lapas Terbuka), tempat tinggal di Jalan Pesona Rinjani III No. 45, Perumahan Jati Asri Blok IC, Desa Jatisela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, sebagai : **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Oktober 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor 603/Pdt.G/2018/PA Mtr. tanggal 30 Oktober 2018, mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hlm. 1 dari 10 hlm Put.No. 603/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 0009/009/II/2018, tanggal 22 Januari 2018;

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Dinas Tergugat di Dusun Ojong-ojong, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, selama kurang lebih 7 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Jatisela, Kecamatan Gunungsari, selama kurang lebih 2 bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di belum karuniai keturunan;
4. Bahwa sejak bulan Mei 2018 pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas;
 - b. Tergugat sering keluar rumah dan pulang hingga larut malam;
 - c. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2018 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah saudara Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

Hlm. 2 dari 10 hlm Put.No. 603/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mataram dengan relas panggilan Nomor 603/Pdt.G/2018/PA.Mtr. tanggal 19 November 2018;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar Penggugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Bahwa dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti berupa :

A. Bukti surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor 193/Pgtb/X/2018 an. Andi Sima, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram tanggal 30 Oktober 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.01);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0009/009/I/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima tanggal 22 Januari 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.02);

B. Bukti Saksi

Hlm. 3 dari 10 hlm Put.No. 603/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Agus Narno Wiyono bin Ruslan Hadi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, saksi mengakui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah dinas Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengakui sejak Mei 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dalam rumah tangga disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat sering keluar malam bahkan sampai pagi dan sering marah-marah tanpa alasan jelas, sehingga pada bulan Oktober 2018 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut;
 - Bahwa, sejak tinggal pisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan menurut saksi keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi;
2. Hindu Raja Daeng Taraja binti Yahya, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bersaudara kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, saksi mengakui sejak bulan Oktober 2018 Penggugat dan Tergugat tinggal pisah samapi sekarang, karena mereka sering bertengkara dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan sering memarahi Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengakui Penggugat sudah tidak tahan lagi atas tindakan dan kelakuan Tergugat tersebut;
 - Bahwa, saksi dan keluarga sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak tahan lagi

Hlm. 4 dari 10 hlm Put.No. 603/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hidup bersama Tergugat sebagai suami isteri dan sejak tinggal pisah tersebut keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;

Bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan tersebut, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar Penggugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan bersatu kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil. Untuk memenuhi kewajiban hukum sebagaimana diamanatkan oleh pasal 154 RBg. yaitu keharusan untuk menempuh mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan (verstek) sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (2) poin (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya dimana Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak, akan tetapi sejak Mei 2018 kehidupan rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering marah marah tanpa alasan yang jelas dan

Hlm. 5 dari 10 hlm Put.No. 603/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat suka pergi meninggalkan rumah sampai larut malam sehingga pada bulan Oktober 2018 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang karena sudah tidak tahan lagi atas perlakuan dan tindakan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan oleh Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dianggap membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas Majelis Hakim dapat mengetengahkan pula dalil Fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an juz III* halaman 329 yang selanjutnya dalil tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perceraian dengan alasan adanya perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus, maka masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan perkecokan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.01) berupa Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat sendiri, dan alat bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga Majelis Hakim

Hlm. 6 dari 10 hlm Put.No. 603/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat telah terbukti Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram dan perkara ini dapat diajukan dan diperiksa di Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti (P.01), Penggugat mengajukan pula alat bukti (P.02) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae barat Kota Bima dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai, yang isinya menerangkan telah terjadi peristiwa hukum berupa akad perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga bukti (P.02) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis sesuai ketentuan pasal 301 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa bukti (P.02) merupakan alat bukti otentik karena di keluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna kecuali ada bukti lain yang menunjukkan kepalsuannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.02) tersebut, telah terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, sehingga Penggugat memiliki landasan formil dan mempunyai kapasitas yang cukup (legal standing) untuk menjadi pihak dan menuntut cerai di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas, dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangannya telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan berhubungan langsung dengan pokok perkara, sehingga dinilai kesaksian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana rumusan pasal 309 RBg. sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi diatas, Majelis Hakim menilai keterangan itu telah relevan dengan pokok perkara dan mendukung serta menguatkan dalil-dali gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat telah menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

Hlm. 7 dari 10 hlm Put.No. 603/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 22 Januari 2018 dan telah belum dikaruniai anak;
2. Bahwa, sejak bulan oktober 2018, Penggugat dan Tergugat sudah tinggal pisah karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah, Tergugat sering meninggalkan rumah sampai larut malam dan Tergugat sering marah marah tanpa alasan yang jelas;
3. Bahwa, Penggugat sudah tidak tahan lagi atas perlakuan dan tindakan Tergugat tersebut;
4. Bahwa, selama tinggal pisah tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi bahkan sudah tidak ada komunikasi sebagaimana suami isteri dan keduanya sudah sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, sehingga untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk di upayakan lagi ;.

Menimbang, bahwa karena pertengkaran telah terbukti dan pertengkaran itu berlanjut dengan tinggal pisah antara keduanya sudah berjalan lebih kurang 2 bulan lebih dan sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan konflik rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dinilai dapat dikategorikan pertengkarang secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat telah terdapat alasan hukum bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum gugatan yang meminta agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dapat di kabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in

Hlm. 8 dari 10 hlm Put.No. 603/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana rumusan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pendapat Ulama dalam *Kitab Manhaz Al.Tullab Juz VI* halaman 346 dan pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه المقاضى طلاقاً

Artinya : *Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan thalak satu.*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya setelah dipanggil secara sah dan patut tanpa disebabkan adanya halangan yang sah, maka perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan Nash/Hujjah Syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan *talak satu ba'in sughra* Tergugat (**Irfan Diansyah, A.Md.IP bin Arifin**) kepada Penggugat (**Andi Sima binti H.M. Yahya**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang

Hlm. 9 dari 10 hlm Put.No. 603/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga kini sejumlah **Rp.286,000,00** (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram, pada hari Rabu, tanggal 28 November 2018 Masehi, bertepatan dengan 20 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Muhammad, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H, M.H.** dan **H. Abidin H. Achmad, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Husni, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj.Khafidatul Amanah, S.H.,M.H.

Drs. H. Muhammad, M.H.

Hakim Anggota,

H. Abidin H. Achmad, S.H.

Panitera Pengganti

Husni, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 195.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 286.000,-
(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hlm. 10 dari 10 hlm Put.No. 603/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)